

PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA
Dengan
RAYA BERDIKARI NUSANTARA
Tentang
KERJA SAMA KELEMBAGAAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
Nomor: 1.509/ITY/Rek/VI/2026
Nomor: 03/PKS/RBN/ITY/V/2026

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ir. H. Chafid Fandeli**, selaku Rektor Institut Teknologi Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Janti KM 4 Gedongkuning Banguntapan, Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Lingkungan Hidup Nomor 828/YLH/SK/Ket/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Teknologi Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Yulfitri, SKM., MPH**, selaku Direktur PT. Raya Berdikari Nusantara, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. M. Yamin No. 6, Kotabaru, Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah mewakili PT. Raya Berdikari Nusantara, sesuai dengan Akta Pendirian S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0216780.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 September 2025 yang dibuat oleh Notaris Gufi Laura Patricia, S.H., M.Kn., dengan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 11 September 2025, Nomor Pendaftaran 4025091161103637, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa kerja sama ini disusun untuk mendukung penguatan kelembagaan, pengelolaan jurnal, publikasi ilmiah, dan peningkatan kapasitas akademik sesuai kewenangan masing-masing pihak.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam bidang pengelolaan jurnal, publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, serta kegiatan akademik lain yang disepakati bersama.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan mutu tata kelola jurnal ilmiah, memperkuat jejaring publikasi, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, dan mendukung penjaminan mutu terbitan berkala ilmiah secara profesional dan berkelanjutan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penguatan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pendampingan pengelolaan jurnal ilmiah dan publikasi akademik;
3. Pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar, dan kegiatan ilmiah bersama;

4. Peningkatan kapasitas dosen, peneliti, pengelola jurnal, editor, reviewer, dan tenaga pendukung akademik;
5. Pengembangan jejaring publikasi, diseminasi hasil penelitian, dan kolaborasi ilmiah;
6. Dukungan penyusunan dokumen administratif dan teknis yang diperlukan untuk pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah.

Jurnal yang menjadi objek pengelolaan dan/atau pendampingan dalam kerja sama ini meliputi:

No.	Nama Jurnal	Inisial
1	Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah Sinta 4	JTL LB
2	Raya Journal of Community and Integrated Development	RJCID
3	Raya Journal of Economic Systems and Enterprise	RJESE
4	Raya Journal of Integrated Engineering and Innovation	RJIEI
5	Raya Journal of Integrated Jurisprudence	RJIJ
6	Raya Journal of Integrated Medical and Health Research	RJIMHR
7	Raya Journal of Integrative Science and Data Analytics	RJISDA
8	Raya Journal of Education and Learning Integration	RJELI
9	Raya Journal of Agroecosystem and Food Technology	RJAFT

PASAL 3

KEDUDUKAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai mitra kelembagaan dan mitra akademik yang dapat memberikan dukungan kepakaran, editor, reviewer, narasumber, jejaring akademik, serta dukungan lain sesuai kewenangan dan kebutuhan program kerja sama.

PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai mitra pelaksana, penerbit, dan/atau pengelola jurnal sesuai kesepakatan PARA PIHAK, termasuk dalam penyusunan tata kelola jurnal, sistem pengelolaan, administrasi publikasi, dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Kedudukan PARA PIHAK tidak menghapus identitas, kewenangan, hak, dan tanggung jawab kelembagaan masing-masing pihak.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 5

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan program kerja, kebutuhan teknis, dan kesepakatan PARA PIHAK.

Ketentuan teknis mengenai bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan, narasumber, tim pelaksana, pembiayaan, keluaran kegiatan, dan dokumen pendukung dapat diatur lebih lanjut melalui surat tugas, berita acara, addendum, atau dokumen pelaksanaan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pendampingan, akses informasi, laporan pelaksanaan kegiatan, serta manfaat akademik dari kegiatan kerja sama. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dukungan kelembagaan, koordinasi, kepakaran, dan/atau sumber daya yang diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan kelembagaan, akses koordinasi, dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pendampingan pengelolaan jurnal, dokumen teknis, materi pelatihan, sistem pendukung, serta laporan perkembangan kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PARA PIHAK berkewajiban menjaga komunikasi, kerahasiaan dokumen internal yang bersifat terbatas, serta melaksanakan kegiatan kerja sama secara profesional, akuntabel, dan saling menghormati.

Institut Teknologi Yogyakarta	
Raya Berdikari Nusantara	

PASAL 7
ETIKA PUBLIKASI DAN PENJAMINAN MUTU

PARA PIHAK sepakat menerapkan prinsip etika publikasi ilmiah, integritas akademik, objektivitas editorial, dan penjaminan mutu terbitan berkala ilmiah.

Pengelolaan jurnal diarahkan untuk memiliki kelengkapan dasar berupa dewan redaksi, reviewer, fokus dan ruang lingkup, panduan penulis, template artikel, kebijakan peer review, kebijakan etika publikasi, dan arsip terbitan.

PARA PIHAK mendukung upaya pencegahan plagiarisme, konflik kepentingan, manipulasi sitasi, pelanggaran hak cipta, dan praktik publikasi tidak etis lainnya.

Surat permohonan ISSN, apabila diperlukan, dibuat tersendiri untuk setiap judul jurnal sesuai ketentuan layanan ISSN yang berlaku.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai hak, kewajiban, dan kesepakatan masing-masing pihak, serta dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program, dasar penyusunan tindak lanjut, dan pertimbangan pelaksanaan kerja sama berikutnya.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban apabila disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang secara wajar tidak dapat diperkirakan atau dihindari.

Keadaan memaksa meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, huru-hara, perubahan kebijakan pemerintah, gangguan sistem yang berdampak luas, atau keadaan lain yang secara nyata menghambat pelaksanaan perjanjian ini.

Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak keadaan tersebut diketahui.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah berakhir, PARA PIHAK sepakat mengakhirinya, atau terdapat keadaan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilanjutkan.

Putusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, memberikan keterangan yang tidak benar, atau terdapat kebijakan yang menyebabkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.

Pihak yang akan mengakhiri perjanjian sebelum waktunya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diusulkan.

Institut Teknologi Yogyakarta	
Raya Berdikari Nusantara	

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

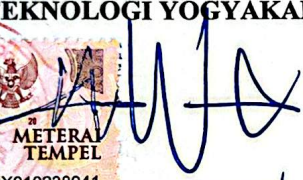
PASAL 13
KETENTUAN LAIN, ADDENDUM, DAN AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum dan/atau amandemen yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diberikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA



Prof. Dr. Ir. H. Chafid Fandeli,
Rektor

PIHAK KEDUA
PT. RAYA BERDIKARI NUSANTARA



Yulfitri, SKM., MPH
Direktur

Institut Teknologi Yogyakarta	
Raya Berdikari Nusantara	